

Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia

Rizki Ameliyani¹, Kamaruddin Arsyad², Bayu Taufiq Possumah³,
Jamaluddin Majid⁴, Andi Wawo⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

rizkiameliyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021-2024. GCG berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat stabilitas lembaga, dan memastikan kesesuaian operasional dengan nilai-nilai *maqashid syariah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah (*hifz al-mal*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis* berdasarkan laporan tahunan BSI periode 2021-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan prinsip GCG secara sangat baik dan konsisten dengan rata-rata pengungkapan sebesar 90,55%, yang termasuk kategori "Sangat Baik". Meskipun demikian, dua indikator yaitu rangkap jabatan dan penyelesaian permasalahan hukum masih perlu ditingkatkan, dengan rata-rata 87,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga amanah dan mewujudkan kemaslahatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles at Bank Syariah Indonesia (BSI) during the 2021-2024 period. GCG plays a vital role in maintaining customer trust, strengthening institutional stability, and ensuring operational compliance with *maqashid syariah* values such as justice (*al-'adl*), welfare (*al-maslahah*), and trustworthiness (*hifz al-mal*). This research employs a qualitative descriptive method using a *content analysis* approach based on BSI's annual reports from 2021 to 2024. The results show that BSI has implemented GCG principles very well and consistently, with an average disclosure rate of 90.55%, categorized as "Excellent." However, two indicators multiple directorships and legal case resolution still require improvement, with an average of 87.5%. These findings indicate that BSI has applied a governance system that is transparent, accountable, and fair, while also reflecting *maqashid syariah* principles in upholding trust and promoting public welfare.



Volume 10
Nomor 2
Halaman 444-457
Makassar, Desember 2025
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
23 November 2025
Tanggal diterima
4 Desember 2025
Tanggal dipublikasi
7 Desember 2025

Kata kunci :

Good Corporate Governance, Bank Syariah Indonesia, *Maqashid Syariah*, Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness.

Keywords :

Good Corporate Governance, Bank Syariah Indonesia, *Maqashid Syariah*, Transparency, Accountability and Fairness.

Mengutip artikel ini sebagai : Ameliyani, R., Arsyad, A., Possumah, B.T., Majid, J., Wawo, A. 2025. Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Jurnal*, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 444-457. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.708>

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan *tren* peningkatan yang signifikan, baik dari sisi aset, jaringan layanan, maupun kepercayaan masyarakat (Azwirman dan Novriadi, 2025). Pertumbuhan ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan etika Islam. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Saputra dan Fasa, 2024). Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat kepercayaan publik, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu pilar penting, karena prinsip-prinsipnya selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah dalam pengelolaan sumber daya (Iqbal *et al.*, 2024).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah yang berdaya saing global. Lahirnya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI) pada 1 Februari 2021 melalui *merger* tiga bank syariah milik BUMN Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola dan konsolidasi industri perbankan syariah nasional (Kompas.id, 2025). Dengan aset dan jaringan yang luas, BSI diharapkan mampu menjadi model praktik tata kelola syariah yang unggul, profesional, dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yakni menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan harta serta tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi instrumen utama untuk memastikan tercapainya nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek operasional bank (Cahyani *et al.*, 2024; Mappanyukki *et al.*, 2025).

Namun, masih terdapat permasalahan dalam penerapan GCG di perbankan syariah, terutama terkait inkonsistensi pengungkapan antar indikator, seperti rangkap jabatan, transparansi remunerasi, dan penyelesaian permasalahan hukum (Rukayah, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian formal yang mengkategorikan GCG BSI dalam predikat “Sangat Baik” (Permana, 2025; Puspita *et al.*, 2025) dengan kondisi riil yang masih memerlukan perbaikan dalam kedalaman pelaporan dan integrasi nilai-nilai syariah. Sebagian penelitian sebelumnya juga lebih berfokus pada hubungan antara GCG dan profitabilitas, bukan pada efektivitas penerapan prinsip-prinsip inti GCG dalam perspektif syariah (Pratiwi & Setiawan, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan melakukan analisis komprehensif terhadap penerapan prinsip GCG khususnya *transparency*, *accountability*, dan *fairness* pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2024. Penelitian ini tidak hanya menilai konsistensi pelaksanaan GCG pasca-*merger*, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai *maqashid syariah* sebagai dasar etis dalam menilai kualitas tata kelola.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *fairness* dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam periode 2021-2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga prinsip tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional dan pelaporan perusahaan, serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas tata kelola BSI pasca-*merger*, sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai integrasi konsep *Good Corporate Governance* dengan prinsip *maqashid syariah* dalam lingkup perbankan syariah.

A. *Good Corporate Governance*

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza (2003) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis atau produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Handayani *et al.*, 2022). *Good Corporate Governance* menurut Farhan (2022) merupakan sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah yang harus dipenuhi untuk mendorong kinerja sumber daya perusahaan agar bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar secara keseluruhan (Setiawati *et al.*, 2024).

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, pengertian GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Lebih lanjut lagi, *Good Corporate Governance* Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

B. Prinsip *Good Corporate Governance*

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada tiga prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, dan *fairness*. Pemilihan ini merupakan batasan penelitian (*scope limitation*) yang ditetapkan secara metodologis dan disesuaikan dengan ruang lingkup pengungkapan yang dianalisis.

1. Transparansi (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah menurut Mulyani (2020) menyatakan bahwa *self-assessment* pelaksanaan GCG dapat dilakukan pada Bank Umum Syariah seperti yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBs/2010, yaitu penilaian atas pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah, dilakukan terhadap 11 faktor sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, (3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, (4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, (6) Penanganan benturan kepentingan, (7) Penerapan fungsi kepatuhan, (8) Penerapan fungsi audit intern, (9) Penerapan fungsi audit ekstern, (10) Batas maksimum penyaluran dana, (11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan GCG serta pelaporan internal.

Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah menurut Ardhanareswari (2017) menyatakan bahwa sama halnya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Umum. Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan sampai 16 Februari 2024 oleh Bank Umum Syariah sesuai laporan dan penilaian pelaksanaan GCG paragraf 1 laporan pelaksanaan gcg pasal 62 yaitu sebagai berikut:

1. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi: (a) Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG

- BUS; (b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; (c) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; (d) Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; (e) Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; (f) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3) (g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; (h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); (i) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); (j) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS; (k) Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS; (l) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; (m) *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS; (n) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan (o) Pendapatan non halal dan penggunaannya.
3. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

C. *Maqashid* Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh syariah, yang diwujudkan dalam kehidupan sebagai salah satu konsep penting dalam studi hukum Islam (Deza dan Sofyani, 2022). Mohammed dalam Satria *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *maqashid* syariah adalah “tujuan atau maksud diberlakukannya hukum Islam”.

Menurut Kamali (1999), *maqashid* syariah atau tujuan hukum Islam sangat penting dalam aktivitas ekonomi, meskipun sering diabaikan atau kurang dipahami oleh umat Muslim sehingga mereka cenderung hanya menjadi pengikut. Mohammed dan Razak (2008) berpendapat terdapat tiga objek utama untuk menentukan apakah sebuah organisasi telah melaksanakan *maqashid* syariah secara tepat, yakni pendidikan (*Tahdhib al-Fardh*), keadilan (*A'adl*), dan kemaslahatan umat (*Al-Maslahah*) (Pratiwi dan Setiawan, 2019). Secara umum, *maashid* syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Habibi *et al.*, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai secara mendalam dan sistematis sejauh mana penerapan dan pengungkapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI) pada

periode 2021-2024 berdasarkan dokumen laporan tahunan serta laporan pelaksanaan GCG yang tersedia secara resmi.

Objek dan Sumber Data

Objek penelitian adalah penerapan dan pengungkapan prinsip-prinsip GCG pada BSI selama periode 2021-2024. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) serta laporan pengungkapan GCG BSI periode 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang diakses melalui situs web resmi PT. Bank Syariah Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari dokumen resmi perusahaan seperti laporan tahunan dan laporan GCG. Fokus data adalah pada 11 indikator pelaksanaan dan 15 aspek pengungkapan GCG sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs/2010 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.

Parameter dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penilaian berbasis *checklist scoring* untuk mengevaluasi kelengkapan dan kualitas pengungkapan GCG. Setiap indikator diberi skor 1 jika informasi lengkap, 0.5 jika informasi hanya sebagian, dan 0 jika tidak diungkapkan. Klasifikasi hasil penilaian mengikuti kriteria dari penelitian Astrini *et al.*, (2017) dalam Kholmi (2024) sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kualitas GCG

Nilai	Kriteria
$GCG > 85$	Sangat Baik
$75 < GCG \leq 85$	Baik
$60 < GCG \leq 75$	Cukup Baik
$50 < GCG \leq 60$	Kurang Baik
$GCG < 50$	Tidak Baik

Sumber: Astrini *et al.*, (2017)

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode *scoring checklist* berbasis konten, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi indikator pengungkapan GCG, memberikan skor pada masing-masing indikator per tahun, menjumlahkan skor, dan menghitung rata-rata nilai tahunan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tren kualitas penerapan GCG selama periode penelitian dan memberikan interpretasi berdasarkan klasifikasi kualitas tata kelola.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen *Annual report* dan laporan GCG BSI tahun 2021-2024.
2. Mengidentifikasi indikator pelaksanaan dan pengungkapan GCG berdasarkan regulasi BI dan OJK.
3. Memberikan skor dengan menggunakan sistem 0, 0,5, dan 1 pada setiap indikator.
4. Mengolah data dengan menghitung total dan rata-rata skor per tahun.
5. Melakukan interpretasi hasil dalam menentukan kategori kualitas pelaksanaan GCG berdasarkan skor yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia

Tabel 2 digunakan sebagai tahap identifikasi awal untuk memastikan keberadaan 11 indikator pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 dalam laporan tahunan dan laporan GCG Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024. Tanda ceklis (√) pada tabel ini tidak merepresentasikan nilai skor, melainkan berfungsi sebagai penanda bahwa informasi terkait indikator tersebut tersedia dalam dokumen resmi Bank Syariah Indonesia. Tahap ini diperlukan sebagai dasar verifikasi awal sebelum dilakukan proses *skoring* pada tabel-tabel selanjutnya.

Tabel 2. Penerapan GCG pada Bank Syariah Indonesia 2021-2024

No	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	√	√	√	√
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	√	√	√	√
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	√	√	√	√
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	√	√	√	√
6	Penanganan benturan kepentingan	√	√	√	√
7	Penerapan fungsi kepatuhan	√	√	√	√
8	Penerapan fungsi audit intern	√	√	√	√
9	Penerapan fungsi audit ekstern	√	√	√	√
10	Batas maksimum penyaluran dana (BMPD)	√	√	√	√
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> serta pelaporan internal	√	√	√	√

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2, hasil analisis konten data penelitian melalui dokumentasi *annual report* BSI pada empat tahun pertama setelah merger menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI) secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sepanjang periode 2021 hingga 2024. Konsistensi ini terlihat dari pemenuhan indikator pelaksanaan GCG yang mencerminkan penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *fairness* secara berkelanjutan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Komite, serta Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa BSI memiliki sistem tata kelola yang terstruktur, terawasi, dan sejalan dengan prinsip syariah sehingga berkontribusi pada tercapainya tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga amanah (*hifz al-mal*) serta menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Transparansi (*transparency*)

Penerapan prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan BSI dalam menyampaikan informasi material kepada publik, baik berkaitan dengan laporan keuangan, laporan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG, maupun informasi mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan tugas organ perusahaan. Informasi terkait pelaksanaan prinsip syariah, proses pengawasan internal, dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah juga disampaikan secara lengkap dan mudah diakses. Tingkat keterbukaan ini selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam

menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas tercermin dari kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan kinerja pengawasan dan pengambilan keputusan yang baik dan stabil setiap tahun. Komite-komite seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi kepatuhan serta audit internal dan eksternal dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan kegiatan operasional sesuai dengan regulasi OJK dan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme penanganan benturan kepentingan juga diterapkan secara ketat guna memastikan independensi dalam pengambilan keputusan. Keseluruhan aspek tersebut mencerminkan nilai amanah yang menjadi bagian penting dari syariah, khususnya dalam pengelolaan dana publik yang menuntut profesionalisme dan integritas tinggi.

Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran terlihat dari upaya BSI dalam menjaga perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan karyawan. Penerapan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) dilakukan sesuai ketentuan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari konsentrasi risiko yang berlebihan. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana menjamin adanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bank dengan nasabah. Struktur organisasi dan kebijakan internal menunjukkan bahwa BSI berupaya memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pihak terkait. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hal ini mencerminkan tujuan menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak dalam sistem ekonomi.

Secara keseluruhan, penerapan GCG di BSI selama 2021-2024 menunjukkan penerapan yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Asriani dan Mayasari, 2024; Khairina dan Inayah, 2023) yang menyatakan bahwa BSI telah menerapkan prinsip GCG secara efektif, sebagaimana tercermin dalam transparansi informasi, akuntabilitas pengawasan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, independensi keputusan, serta perlakuan yang adil kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan GCG di BSI tidak hanya memenuhi standar tata kelola korporasi modern, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas perbankan syariah.

2. Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia.

Tabel 3 menyajikan data pengungkapan *Good Corporate Governance* yang dikelompokkan ke dalam tiga cluster penilaian yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* sesuai ketentuan dalam SE BI No. 12/13/DPbS/2010. Nilai pada masing-masing *cluster* bukan berasal dari proses skoring penelitian ini, tetapi diambil langsung dari hasil *self-assessment* GCG yang dilaporkan secara resmi oleh Bank Syariah Indonesia pada Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2021-2024. Oleh karena itu, angka dalam Tabel 3 merupakan data sekunder yang bersumber langsung dari dokumen Bank Syariah Indonesia dan tidak berhubungan secara matematis dengan ceklis pada Tabel 2 maupun hasil *skoring* pada Tabel 4.

Tabel 3. Peringkat pengungkapan *Governance*

NO	Aspek <i>Governance</i>	2021	2022	2023	2024
1	<i>Governance Structure</i>	31,49	25,22	30,27	30,82

NO	Aspek Governance	2021	2022	2023	2024
2	<i>Governance Process</i>	32,18	34,35	30,02	30,45
3	<i>Governance Outcome</i>	25,22	30,43	31,21	30,53
Peringkat Pengungkapan Governance		88,89	90,00	91,50	91,80
Rerata Pengungkapan Governance		90,55			

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 3, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Nilai pengungkapan BSI naik dari 88,89% pada tahun 2021 menjadi 90,00% pada 2022, kemudian meningkat menjadi 91,50% pada 2023, dan mencapai 91,80% pada 2024. Menurut laporan pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) BSI, kualitas penerapan GCG diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Baik” selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari 2021 hingga 2024. Penilaian ini diperoleh melalui partisipasi BSI dalam program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Atas capaian tersebut, BSI memperoleh pengakuan eksternal sebagai salah satu perusahaan dengan predikat “*The Most Trusted Companies*”. Dari Tabel 3 juga terlihat bahwa rata-rata tingkat pengungkapan tata kelola BSI mencapai 90,55%, yang menunjukkan penerapan GCG berada dalam kategori Sangat Baik. Capaian angka tersebut mencerminkan komitmen besar manajemen BSI dalam menjaga konsistensi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengungkapan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010, terdapat 15 aspek pengungkapan GCG yang wajib disajikan oleh Bank Umum Syariah dalam laporan pelaksanaan GCG. Kelima belas aspek ini menjadi dasar penyusunan instrumen penilaian pada penelitian ini. Tabel 4 menyajikan hasil skoring kelengkapan pengungkapan pada setiap indikator secara individual dengan menggunakan sistem nilai 1, 0.5, dan 0. Tabel ini bertujuan menunjukkan tingkat kelengkapan pengungkapan per indikator, sehingga suatu indikator dapat memperoleh skor 100% meskipun nilai cluster pada Tabel 3 tidak mencapai 100%.

Tabel 4. Nilai rata-rata pengungkapan tata kelola Bank dan Indikator

NO	Indikator Pengungkapan GCG Bank Syariah Indonesia	2021	2022	2023	2024	Rerata setiap Indikator
1	Kesimpulan Umum <i>Self-Assessment</i>	1	1	1	1	1
2	Kepemilikan Saham	1	1	1	1	1
3	Hubungan Keuangan	1	1	1	1	1
4	Hubungan Keluarga	1	1	1	1	1
5	Rangkap Jabatan	0,5	1	1	1	0,875
6	Daftar Konsultan, Penasehat	1	1	1	1	1
7	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	1	1	1	1	1
8	Rasio Gaji Tertinggi Terendah	1	1	1	1	1
9	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	1	1	1	1	1
10	Frekuensi Rapat Dewan	1	1	1	1	1

NO	Indikator Pengungkapan GCG Bank Syariah Indonesia	2021	2022	2023	2024	Rerata setiap Indikator
	Pengawas Syariah					
11	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)	1	1	1	1	1
12	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	0,5	1	1	1	0,875
13	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	1	1	1	1	1
14	<i>Buyback Shares</i> dan/atau <i>Buyback Obligation</i>	1	1	1	1	1
15	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	1	1	1	1	1
16	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	1	1	1	1	1

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis menunjukkan selama periode 2021 hingga 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara konsisten mengungkapkan hasil *self-assessment* (100%) terhadap pelaksanaan GCG untuk setiap semester, baik semester I maupun II. Laporan tersebut mencakup kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG berdasarkan 11 faktor penilaian yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan evaluasi internal yang menyeluruh. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan, maupun kepemilikan saham, sehingga tidak ditemukan indikasi *conflict of interest* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama periode yang sama, tidak ada anggota Direksi yang memiliki kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari total modal disetor di BSI.

Terkait kebijakan rangkap jabatan, selama periode 2021 hingga 2024 BSI menerapkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tingkat kelengkapan pelaporan berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2021, informasi terkait rangkap jabatan belum diungkapkan secara rinci, khususnya untuk Direksi dan Komite, meskipun secara umum dinyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan dan Direksi menjalankan tugasnya secara independen. Sementara itu, pada tahun 2022, 2023, dan 2024, pelaporan rangkap jabatan dilakukan secara lebih lengkap dan terstruktur, mencakup informasi detail mengenai Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite. Selama tiga tahun tersebut, tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan di entitas lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dewan Komisaris juga tidak melanggar batas ketentuan yang berlaku, sementara anggota DPS hanya merangkap jabatan maksimal di empat lembaga keuangan syariah lain dengan tetap menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan. Anggota Komite Independen pun tidak merangkap jabatan sebagai pihak independen di bank atau lembaga lain, dan seluruh komposisi serta kebijakan rangkap jabatan telah didokumentasikan secara lengkap dalam laporan GCG BSI.

Indikator daftar konsultan, penasihat, atau pihak lain yang dipersamakan, BSI telah mengungkapkan indikator secara penuh (100%) selama empat tahun berturut-turut. Sepanjang 2021–2024, BSI secara konsisten bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti konsultan, penasihat, dan institusi profesional untuk mendukung

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2021, BSI melibatkan institusi pasar modal, biro administrasi efek, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, penasihat hukum, dua Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Purwantono, Suherman, dan Surja serta KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, serta notaris. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, KAP yang digunakan adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan tambahan keterlibatan institusi pasar modal, biro administrasi efek, notaris, wali amanat, lembaga pemeringkat perusahaan termasuk PT. Pemeringkat Efek Indonesia, serta konsultan hukum. Seluruh pihak tersebut telah dirinci secara jelas, mencakup nama institusi, alamat, periode penugasan, ruang lingkup pekerjaan, dan tujuan kerja sama, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BSI dalam menjalin hubungan profesional dengan pihak eksternal.

Pengungkapan indikator kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya juga tercatat penuh (100%) setiap tahun. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, mencatat peningkatan remunerasi bertahap dari Rp81,75 miliar (2021) menjadi Rp108,33 miliar (2022), Rp153,87 miliar (2023), dan Rp185,45 miliar (2024). Direksi menerima remunerasi lebih dari Rp2 miliar, Komisaris antara Rp1-2 miliar (kecuali tahun 2021 lebih dari Rp2 miliar), dan DPS antara Rp500 juta-Rp1 miliar. Tahun 2021 belum mengungkapkan detail fasilitas lainnya, sedangkan tahun 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan rincian yang lebih lengkap. Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi tunjangan hari raya, purna jabatan, perumahan, kendaraan dinas, transportasi, layanan kesehatan, keanggotaan organisasi profesi, tunjangan komunikasi, perjalanan dinas, bantuan hukum, serta hak cuti. Sementara Dewan Pengawas Syariah menerima fasilitas berupa tunjangan hari raya, purna jabatan, layanan kesehatan, dan fasilitas perjalanan dinas.

PT. Bank Syariah Indonesia juga mencatat peningkatan ketimpangan gaji karyawan dengan rasio tertinggi dan terendah yang meningkat dari 41,90:1 (2021) menjadi 67,0:1 (2024), sementara rasio internal Direksi dan Dewan Komisaris tetap stabil sekitar 1,1-1,6:1. Rasio gaji Direksi terhadap karyawan tertinggi menurun dari 3,13:1 (2021) menjadi 1,68:1 (2024), menunjukkan upaya penyetaraan remunerasi antara manajemen puncak dan staf kunci.

Indikator frekuensi rapat, baik Dewan Komisaris maupun DPS, menunjukkan tingkat pengungkapan penuh (100%) selama 2021-2024. BSI menunjukkan peningkatan intensitas rapat Dewan Komisaris dari 14-21 kali pada 2021 menjadi 17 internal dan 15 gabungan pada 2022, lalu 19-25 internal dan 9-14 gabungan pada 2023, dan 6-18 internal serta 4-12 gabungan pada 2024, dengan tingkat kehadiran di atas 80%. Sementara itu, DPS mempertahankan tingkat kehadiran sempurna (100%) meskipun frekuensi rapat berfluktuasi 32 kali (2021), 34 kali (2022), 31 kali (2023), dan 27 kali (2024) dengan komposisi lima anggota yang stabil. Kondisi ini mencerminkan peningkatan aktivitas pengawasan Dewan Komisaris dan konsistensi pelaksanaan prinsip syariah oleh DPS.

Tingkat pengungkapan *internal fraud* juga mencapai 100% dari 2021 hingga 2024. Selama periode tersebut, jumlah kasus *internal fraud* di BSI menunjukkan fluktuasi: tujuh kasus (2021), meningkat menjadi 14 kasus (2022), menurun menjadi 12 kasus (2023), dan meningkat kembali menjadi 28 kasus (2024). Pada 2021, penyelesaian belum optimal, dengan hanya dua kasus diselesaikan dan satu dalam proses, sedangkan tiga belum diupayakan penyelesaian dan satu ditindaklanjuti secara hukum. Namun pada 2022, seluruh 14 kasus berhasil diselesaikan tanpa proses hukum, dan tren positif ini berlanjut di 2023 dengan 11 kasus diselesaikan serta satu kasus diproses hukum. Pada 2024, terdapat 24 kasus diselesaikan dan dua kasus diproses hukum. Bank secara konsisten menindaklanjuti kasus *fraud* melalui sanksi, pemulihan kerugian, pelaporan, sosialisasi anti-*fraud*, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Indikator jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya, hanya tahun 2021 yang belum mengungkapkan upaya penyelesaian (50%), sementara tahun 2022, 2023, dan 2024 telah mengungkapkan seluruhnya (100%). Selama 2021–2024, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi BSI mengalami peningkatan, yakni 359 kasus (2021), naik menjadi 439 kasus (2022), sedikit menurun menjadi 430 kasus (2023), dan meningkat kembali menjadi 450 kasus (2024).

Indikator benturan kepentingan, seluruh data telah diungkapkan (100%) selama empat tahun pertama setelah merger. Tahun 2021 terjadi satu kasus benturan kepentingan senilai Rp3,12 miliar yang melibatkan *Branch Manager* dan melanggar *Code of Conduct*. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak ditemukan kasus serupa, namun upaya pencegahan tetap dilakukan melalui *e-poster*, pakta integritas, dan *annual disclosure* yang terintegrasi dalam sistem kepegawaian untuk memperkuat pengendalian internal.

Selama periode 2021 hingga 2024, Bank Syariah Indonesia juga telah mengungkapkan seluruh indikator terkait *buyback* saham maupun obligasi (100%), meskipun dalam empat tahun tersebut BSI tidak melakukan aktivitas *buyback* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan. *Buyback shares* dan *buyback* obligasi, sebagaimana diatur dalam SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi beredar melalui pembelian kembali oleh bank dengan tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator penyaluran dana sosial juga diungkapkan sepenuhnya (100%) selama 2021–2024. Laporan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kelengkapan dan transparansi. Tahun 2023 menghadirkan laporan paling informatif dengan total penyaluran Rp255,10 miliar kepada 1.019 lembaga penerima, dirinci berdasarkan sumber dana (zakat, infak, sosial, UPZBSI, dan wakaf) dan kategori program (pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, advokasi, amal). Berdasarkan laporan tahun 2024, total penyaluran dana sosial meningkat menjadi Rp312,75 miliar atau naik sekitar 22,6% dibandingkan tahun sebelumnya, disalurkan kepada 1.275 lembaga penerima di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan pemberdayaan masyarakat. Kenaikan ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat tanggung jawab sosial, meningkatkan transparansi pelaporan, serta memperluas jangkauan kemaslahatan sesuai nilai *maqashid syariah* dan prinsip keadilan dalam GCG.

Terakhir, laporan pendapatan non-halal dan penggunaannya pada tahun 2021–2024 juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kelengkapan dan transparansi. Tahun 2021 hanya mencantumkan dua komponen pendapatan non-halal tanpa penggunaan dana, sementara tahun 2022 dan 2023 sudah mencakup seluruh sumber dana kebajikan, penggunaan, saldo awal dan akhir, serta analisis perubahan tahunan. Pada tahun 2024, total pendapatan non-halal tercatat sebesar Rp3,47 miliar, terutama berasal dari denda keterlambatan dan pendapatan yang tidak sesuai prinsip syariah. Seluruh dana non-halal digunakan untuk kegiatan sosial dan kemaslahatan umat seperti bantuan bencana alam, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyajian laporan tahun 2024 semakin transparan dengan adanya rincian saldo awal, saldo akhir, dan realisasi penggunaan dana, yang mencerminkan peningkatan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil analisis yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten selama periode 2021–2024. Peningkatan kualitas pengungkapan informasi, penguatan sistem pengawasan, serta transparansi dalam pengelolaan dana sosial dan pendapatan non-halal menunjukkan bahwa BSI tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan tujuan *maqashid syariah*,

khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjamin keadilan (*al-'adl*), dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat.

- a. *Hifz al-mal* tercermin melalui transparansi laporan keuangan, efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dan DPS, pengungkapan kasus *fraud* secara menyeluruh, serta langkah penyelesaian dan pemulihan kerugian yang dilakukan setiap tahun. Upaya ini menunjukkan komitmen BSI dalam menjaga amanah dan melindungi harta masyarakat dari risiko penyalahgunaan.
- b. *Al-'adl* (keadilan) tercermin melalui kebijakan remunerasi yang semakin proporsional, penurunan rasio kesenjangan gaji antara Direksi dan karyawan, serta tidak ditemukannya *conflict of interest* dalam struktur kepengurusan. Pengelolaan rangkap jabatan yang sesuai regulasi juga memastikan seluruh pejabat bank menjalankan tugas secara objektif dan independen tanpa potensi keberpihakan.
- c. *Maslahah* tampak pada meningkatnya penyaluran dana sosial, perluasan cakupan penerima manfaat, keterbukaan dalam penggunaan dana *non-halal*, dan meningkatnya kualitas kerja sama profesional antara BSI dengan konsultan, auditor, dan pihak eksternal lainnya. Semua aktivitas tersebut mendukung terciptanya kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan.

Dengan demikian, penerapan GCG di BSI tidak hanya mencerminkan tata kelola korporasi yang profesional, tetapi juga menjadi instrumen spiritual dalam mewujudkan perbankan syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan efektif sepanjang periode 2021-2024. Hasil penilaian penerapan GCG menunjukkan bahwa kualitas tata kelola BSI secara berkelanjutan berada dalam kategori "Sangat Baik", dengan rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 90,55%. Nilai pengungkapan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam *maqashid syariah*.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada indikator rangkap jabatan dan upaya penyelesaian permasalahan hukum, yang belum diungkapkan secara lengkap pada tahun 2021. Dengan rata-rata tingkat pengungkapan kedua indikator tersebut sebesar 87,5%, penelitian ini menyarankan agar BSI terus memperkuat kualitas dan kelengkapan informasi dalam laporan tahunannya, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan independensi dan kepatuhan hukum. Peningkatan transparansi di bidang tersebut tidak hanya akan memperkuat penerapan GCG secara institusional, tetapi juga semakin menegaskan peran BSI sebagai bank syariah nasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sesuai prinsip *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanawati, R. (2017). *Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Law and Justice, 2(1), 66-78. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>
- Asriani, E., & Mayasari. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah Indonesia KCP. Panyabungan Mandailing Natal*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(7), 5523-5531. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3051>

- Azwirman, & Novriadi. (2025). *Circular causality model: the relationship between GCG, CSR, intellectual capital, financial risk, and Islamic financial performance*. Jurnal Akuntansi Syariah, 9(1), 126–158. <https://doi.org/10.46367/jas.v9i1.2316>
- Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). *Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional*. Journal of Management and Innovation Entrepreneursip, 1(2), 76–88.
- Deza, R. L. R., & Sofyani, H. (2022). *Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia*. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 6(2), 11–34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). *Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 05(01), 35–45. <https://doi.org/10.64454/tj.v5i01.70>
- Handayani, A. T., Wahyuni, E. S., & Fryanti, Y. E. (2022). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Muamalat KC Bengkulu*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(2), 981–990.
- Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). *Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 330–339. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.275>
- Kholmi, M. (2024). *Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Milik BUMN*. Jurnal Akademi Akuntansi, 7(3), 313–325. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.23696>
- Mappanyukki, A., Anggitresia, T. V., Sultan, R. O., Maharani, A., Rahmadani, I. S., Pattawe, A., Kahar, A., & Usman, E. (2025). *Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus DPC Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah)*. Tangible Jurnal, 10(2), 261–269. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.668>
- Permana, A. R. (2025). *Analisis Implementasi dan Pengungkapan Good Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia TBK Tahun 2021 – 2023*. Jurnal Ilmiah Akuntansisi, 6(1), 472–487. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4486>
- Pratiwi, L. N., & Setiawan. (2019). *The Effect Of Good Corporate Governance And Maqashid Al-Syariah Implementation On Profitability In Sharia Commercial Banks*. Publikasi Hasil Penelitian Dan Gagasan Ilmiah Multidisiplin, 11(2), 56–65. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v11i2.1887>
- Rukayah. (2023). *Tinjauan Maqâsid Al-Syarî'ah Terhadap Budaya Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Dalam Kasus Merger Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 921–934. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20443>
- Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). *Development Of Sharia Banking In Islamic Countries*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(5), 8086–8098.

- Satria, D., Mismiwati, Desiana, L., & Juairiah, S. (2021). *Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 7(1), 31-42. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i1.7912>
- Setiawati, C., Orbaningsih, D., Muawanah, U., & Gajayana, U. (2024). *Financial Performance And Company Value: Good Corporate Governance As Moderation. Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(2), 341-363. [10.46367/jas.v8i2.2076](https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2076)